



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR 47.4/HK/2018
TENTANG
PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA BHAKTI IBU
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI BHAKTI IBU

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sikka, dipandang perlu untuk merubah status Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola Yayasan menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;

b. bahwa Taman Kanak-kanak Bhakti Ibu telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk diubah status menjadi Taman Kanak-kanak Negeri berdasarkan Berita Acara Serah Terima Taman Kanak-kanak Bhakti Ibu Maumere, tanggal 5 Desember 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Taman Kanak-kanak Swasta Bhakti Ibu menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Bhakti Ibu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang /

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279); /


9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan status Taman Kanak-kanak Swasta Bhakti Ibu menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Bhakti Ibu.
- KEDUA : Taman Kanak-kanak Negeri Bhakti Ibu sebagaimana pada Diktum KESATU beralamat di Jalan Advokad RT/RW. 06/001 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. /

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 9 Februari 2018

 BUPATI SIKKA,

 YOSEPH ANSAR RERA